

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pada Pengadilan Agama Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

RAJA HUSEIN NASUTION

NPM: 218400112



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pada Pengadilan Agama Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



Oleh:

RAJA HUSEIN NASUTION

NPM: 218400112

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

ii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA (Studi
Pada Pengadilan Agama Medan)
Nama : Raja Husein Nasution
NPM : 218400112
Bidang : Hukum Keperdataan



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

HALAMAN PERNYATAAN


Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Oktober 2025



Raja Husein Nasution

218400112



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Raja Husein Nasution
NPM : 218400112
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakulta : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pada Pengadilan Agama Medan)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 28 Oktober 2025

Yang Menyatakan



Raja Husein Nasution

218400112

v

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Raja Husein Nasution
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 19 September 2004
Alamat : JL. Kenanga Raya No 29
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Menikah/Belum Menikah

2. Data Orang Tua:

Ayah : Alm. Muhammad Adham Nasution
Ibu : Linda Sari
Anak ke : 2 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan :

SD Negeri 060930 : Tahun Lulus 2015
SMP Negeri 1 Medan : Tahun Lulus 2018
SMA Negeri 1 Medan : Tahun Lulus 2021
Universitas Medan Area : Tahun Lulus 2025

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pada Pengadilan Agama Medan)

OLEH :

RAJA HUSEIN NASUTION
NPM: 218400112

Sengketa waris yang melibatkan hubungan kekeluargaan dekat seringkali menimbulkan konflik emosional yang dapat merusak silaturahmi. Meskipun mediasi telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai tahapan wajib, praktiknya masih menghadapi hambatan seperti ketidakefektifan proses mediasi dan kurangnya peran aktif mediator. Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama yaitu pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, peran mediator dalam memediasi sengketa waris, dan efektivitas mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai landasan hukum mediasi, menelaah pelaksanaan peran mediator, serta menilai efektivitas mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris diatur secara formal melalui peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Peran mediator sangat penting dalam menciptakan suasana musyawarah dan mendorong tercapainya perdamaian. Namun demikian, efektivitas mediasi masih terbatas karena adanya hambatan berupa ketidaksiapan para pihak, hubungan emosional yang rumit, serta kurangnya pemahaman terhadap mekanisme mediasi. Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki potensi besar dalam menyelesaikan perkara waris secara damai apabila didukung oleh komitmen para pihak dan pelaksanaan yang optimal.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa Waris, Pengadilan Agama, Yuridis Normatif, Peran Mediator

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES IN THE RELIGIOUS COURT (A Study at the Medan Religious Court)

BY:

**RAJA HUSEIN NASUTION
NPM: 218400112**

Inheritance disputes involving close family relationships often trigger emotional conflicts that may damage kinship ties. Although mediation has been regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 as a mandatory stage, its implementation still encounters obstacles such as the ineffectiveness of the mediation process and the lack of active involvement by mediators. This research formulates three main issues: the regulation of mediation in resolving inheritance disputes in the Religious Court, the role of mediators in handling such disputes, and the effectiveness of mediation in inheritance cases at the Religious Court of Medan. The objective of this study is to gain an understanding of the legal basis of mediation, examine the implementation of the mediator's role, and assess the effectiveness of mediation in the settlement of inheritance disputes within the religious judicial system. The research method employed is normative juridical with a descriptive approach, conducted through literature study of legislation, Islamic legal sources, and relevant legal doctrines. The findings indicate that mediation in inheritance disputes is formally regulated through statutory provisions and reinforced by Islamic legal principles. The mediator plays a crucial role in fostering deliberation and encouraging reconciliation. Nevertheless, the effectiveness of mediation remains limited due to obstacles such as the parties' unpreparedness, complex emotional relations, and lack of understanding of the mediation mechanism. Even so, mediation still holds significant potential to resolve inheritance disputes peacefully, provided that it is supported by the parties' commitment and optimal implementation.

Keywords: *Mediation, Inheritance Disputes, Religious Courts, Juridical Normative, Mediator Role*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Medan)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam setiap prosesnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Daddy tercinta, (Alm.) Muhammad Adham Nasution. Meskipun Daddy tidak lagi dapat mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, kehadiran dan kasih sayang beliau akan selalu hidup dalam hati penulis. Semasa hidupnya, Daddy telah menjadi teladan dalam keteguhan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tiada batas. Nilai-nilai kehidupan, doa, dan nasihat yang Daddy wariskan menjadi kekuatan serta penerang bagi setiap langkah penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT menempatkan Daddy di tempat terindah di sisi-Nya, melimpahkan ampunan dan kasih sayang-Nya yang tiada henti. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*
2. Kepada Mami tercinta, Linda Sari, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang

tak pernah pudar, atas kesabaran dan ketulusan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap proses kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap doa yang terucap, setiap dukungan yang tidak pernah berhenti, serta kasih sayang yang selalu menguatkan di setiap langkah. Tanpa kehadiran dan cinta Mami, penulis tidak akan mampu berdiri di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Mami, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan Mami dengan pahala yang berlipat. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.*


3. Kepada abang tercinta, Hafiz, serta adik-adik tersayang, Rani dan Nabila, terima kasih atas doa, perhatian, dan semangat yang selalu mengiringi langkah penulis. Abang yang selalu menjadi panutan dan tempat berbagi, serta adik-adik yang dengan candanya memberikan warna dan kebahagiaan dalam setiap hari, telah menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis. Dukungan dan kasih sayang kalian adalah pengingat bahwa keluarga adalah rumah terbaik untuk kembali dan berjuang. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkahi abang serta adik-adik dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.*
4. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Prof. Dr. Maswandi SH., M.Hum., selaku Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, SH, M.H, selaku ketua sidang skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
11. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn. selaku pembeding siding skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
13. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Seluruh guru yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta doa yang tulus, sejak penulis menempuh Pendidikan di jenjang SD, SMP, hingga SMA.
15. Pengadilan Agama Medan, terkhususnya kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM, selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Medan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, bangsa dan Negara.

Demikian Penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis



(Raja Husein Nasution)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	11
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	11
2.1.2 Efektivitas Dalam Konteks Mediasi.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Mediasi	16
2.2.1 Pengertian Mediasi	16
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Mediasi	18
2.2.3 Jenis Mediasi.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	23
2.3.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	23
2.3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Waris.....	29
2.4.1 Pengertian Waris.....	29
2.4.2 Mekanisme Waris	31
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	34

2.5.1 Pengertian Pengadilan Agama	34
2.5.2 Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.1.1 Waktu Penelitian.....	39
3.1.2 Tempat Penelitian	39
3.2 Metodologi Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Sifat Penelitian	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.4 Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama.....	45
4.1.1 Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	45
4.1.2 Menurut Keputusan MA No. 108/KMA/SK/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.....	46
4.1.3 Menurut UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.....	47
4.1.4 Menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	48
4.1.5 Menurut UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	49
4.2 Peran Mediator dalam Memediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama	51
4.2.1 Syarat-syarat untuk Menjadi Mediator.....	51
4.2.2 Langkah-langkah Mediator dalam Memediasi Sengketa Perkara Waris	53
4.2.3 Upaya-upaya Mediator Mewujudkan Keberhasilan Mediasi Sengketa Waris.....	54
4.3 Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Medan	56
4.3.1 Kunci Utama Agar Pelaksanaan Mediasi Sukses (Berhasil) Dilakukan Secara Baik, Benar dan Ikhlas	56
4.3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Medan	59
4.3.3 Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Mediasi	62

4.3.4 Kendala dan Hambatan dalam Mediasi Sengketa Waris	65
4.3.5 Perbandingan Efektivitas Mediasi dengan Proses Persidangan	67
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena mediasi dalam penyelesaian sengketa waris menunjukkan peran yang semakin strategis dalam sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mempercepat penyelesaian perkara.¹ Sengketa waris yang kerap melibatkan hubungan kekeluargaan dekat, seperti antara saudara kandung, seringkali menimbulkan konflik emosional yang dapat merusak silaturahmi jika diselesaikan melalui proses litigasi yang formal dan panjang.² Oleh karena itu, Pengadilan Agama berupaya memaksimalkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis. Mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan melibatkan mediator yang biasanya adalah hakim mediator, yang berperan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar tercapai kesepakatan damai yang dapat diterima bersama. Proses ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa mediasi harus menjadi tahap awal dalam penyelesaian sengketa.³

Keberhasilan mediasi dalam sengketa waris tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari dampak positifnya dalam mempererat hubungan keluarga dan menghindarkan permusuhan di masa depan. Mediasi memungkinkan

¹ Nurul Huda, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 45-47.

² Siti Aminah, "Dampak Mediasi terhadap Hubungan Kekeluargaan dalam Sengketa Waris," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2020): 134-135.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 ayat (1).

para pihak untuk berdialog secara terbuka tanpa tekanan dari pihak manapun, sehingga hasil yang dicapai benar-benar merupakan kesepakatan bersama yang berkeadilan dan berkelanjutan. Contoh nyata keberhasilan mediasi dapat ditemukan di berbagai Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Selayar yang berhasil mendamaikan sengketa waris antara saudara kandung dengan obyek berupa tanah dan rumah, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan putusan perdamaian dapat dikuatkan dalam akta perdamaian. Demikian pula di Pengadilan Agama Surabaya, mediasi ulang yang dipimpin oleh hakim mediator berhasil menemukan solusi damai setelah mediasi pertama gagal, membuktikan pentingnya peran hakim mediator yang profesional dan sabar dalam mengelola dinamika sengketa waris.

Meski demikian, fenomena mediasi dalam penyelesaian sengketa waris juga menghadapi berbagai hambatan, seperti iktikad tidak baik dari para pihak, ketidakhadiran dalam proses mediasi, serta kompleksitas jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa waris yang sering kali lebih dari dua orang.⁴ Hambatan tersebut dapat menghambat tercapainya kesepakatan damai, sehingga mediasi tidak selalu berhasil dan perkara harus dilanjutkan ke proses litigasi. Namun, upaya mediator untuk membangun suasana kondusif dan mengedukasi para pihak tentang manfaat mediasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas mediasi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama terus mengembangkan mekanisme mediasi dengan pelatihan mediator, sosialisasi kepada masyarakat, dan perbaikan prosedur agar mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa waris.

Secara keseluruhan, fenomena mediasi dalam penyelesaian sengketa waris menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya sekadar prosedur hukum, melainkan

⁴ Sapwan, *Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo*, 2023, hlm. 45-47

juga sarana penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan solusi yang adil serta berkeadilan. Dengan dukungan regulasi yang jelas, peran aktif mediator, dan kesediaan para pihak untuk berdamai, mediasi dapat menjadi metode penyelesaian sengketa waris yang efektif, efisien, dan humanis di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik keluarga, sehingga mediasi menjadi fenomena yang semakin relevan dan dibutuhkan dalam konteks penyelesaian sengketa waris di Indonesia saat ini.

Fenomena ketidakefektifan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di berbagai Pengadilan Agama menjadi perhatian serius karena mediasi sejatinya diharapkan menjadi solusi alternatif yang cepat, murah, dan damai. Namun, kenyataannya banyak mediasi yang gagal mencapai kesepakatan, sehingga perkara tetap harus dilanjutkan ke persidangan. Salah satu penyebab utama ketidakefektifan ini adalah kurangnya peranan aktif mediator dalam memediasi sengketa waris. Di banyak Pengadilan Agama, jumlah mediator yang tersedia sangat terbatas, dan tidak semua hakim mediator memiliki sertifikat atau pelatihan khusus dalam mediasi, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola proses mediasi kurang optimal. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2021 hanya terdapat delapan hakim mediator dan satu mediator non-hakim yang harus menangani ribuan perkara, sehingga beban kerja yang tinggi membuat mediasi tidak berjalan maksimal.

Selain itu, waktu mediasi yang terlalu singkat juga menjadi kendala signifikan. Peraturan Mahkamah Agung mengatur waktu mediasi hingga 30 hari kerja dan dapat diperpanjang, tetapi di praktiknya banyak pengadilan hanya memberikan

waktu sekitar lima hari kerja untuk mediasi.⁵ Waktu yang terbatas ini tidak memberikan kesempatan cukup bagi mediator untuk melakukan pendekatan yang mendalam dan berulang kepada para pihak, apalagi dalam sengketa waris yang seringkali melibatkan banyak pihak dan emosi yang tinggi. Kurangnya kesadaran dan itikad baik para pihak juga memperparah kondisi ini, di mana sebagian pihak sudah bersikukuh untuk tidak berdamai sehingga mediasi hanya menjadi formalitas tanpa hasil yang berarti.

Faktor budaya hukum dan pemahaman masyarakat terhadap mediasi juga memengaruhi efektivitasnya. Banyak pihak yang belum memahami pentingnya mediasi sebagai jalan damai, sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui persidangan. Di sisi lain, mediator yang kurang proaktif dan kurang menguasai teknik mediasi yang efektif, seperti pendekatan kekeluargaan atau agama, membuat proses mediasi kurang berhasil mengatasi konflik yang bersifat emosional dan kompleks. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi mediator, sehingga mediator belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator yang aktif dan kreatif dalam mencari solusi *win-win solution*.

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk konflik hukum yang kerap kali muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus, permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial, budaya, dan bahkan psikologis. Sengketa waris sering kali melibatkan anggota keluarga sendiri, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (2) dan (3);

lebih sensitif dan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum secara formal. Di sinilah mediasi memainkan peran yang sangat penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan mediasi, termasuk dalam perkara waris.⁶ Meskipun begitu, efektivitas mediasi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, mulai dari kesadaran hukum para pihak, kemampuan mediator, hingga dinamika internal dalam keluarga itu sendiri.⁷

Tugas utama dari proses mediasi dalam konteks sengketa waris adalah memfasilitasi dialog konstruktif antar pihak yang bersengketa. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing, mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama agar terciptanya rasa kepercayaan diri para pihak yang bersengketa.⁸ Tidak seperti putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Ayat 1.

⁷ Richwan, M., *Efektivitas Proses Mediasi dalam Sengketa Kewarisan Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016*, 2020.

⁸ Edi As'Adi, *Hukum Acara perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 2.

final, hasil mediasi bersifat konsensual dan sukarela, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima oleh semua pihak.

Fenomena meningkatnya kasus sengketa waris di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara litigasi masih menjadi pilihan utama sebagian masyarakat. Padahal, proses litigasi memiliki banyak kekurangan, seperti memakan waktu lama, biaya tinggi, dan potensi memperburuk hubungan antar keluarga. Mediasi, di sisi lain, menawarkan pendekatan yang lebih cepat, murah, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Namun, kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap mediasi menjadi penghambat utama dalam implementasinya.

Dalam praktiknya, keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris sangat bergantung pada berbagai tugas-tugas penting yang harus dijalankan oleh mediator. Salah satu tugas tersebut adalah membangun kepercayaan di antara para pihak. Kepercayaan ini menjadi landasan utama agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar. Mediator juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mengelola emosi para pihak, dan memahami secara mendalam konteks sosial budaya dari para pihak yang bersengketa.

Selain itu, penting juga untuk memahami dinamika yang terjadi dalam keluarga yang tengah bersengketa. Persoalan waris tidak hanya soal hukum dan harta, tetapi juga menyangkut perasaan, harapan, dan bahkan trauma masa lalu. Oleh karena itu, mediasi harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada pemulihan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, mediasi dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi.

Mediasi juga mengalami perkembangan dalam praktiknya. Dengan dukungan dari Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan lainnya, berbagai pelatihan dan sertifikasi untuk mediator telah dilakukan guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas proses mediasi.⁹ Lembaga mediasi juga mulai berkembang, baik yang berada di bawah naungan pengadilan maupun yang independen. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dalam menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Namun, dalam realitasnya, masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas mediasi. Di antaranya adalah sikap pihak-pihak yang masih menganggap mediasi sebagai formalitas semata, ketimpangan kekuasaan antar pihak, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi.¹⁰ Belum lagi, dalam beberapa kasus, mediator kurang memahami substansi hukum waris atau tidak mampu mengelola dinamika psikologis yang muncul selama mediasi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi memiliki potensi besar sebagai sarana penyelesaian sengketa waris yang efektif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana mediasi telah berhasil diterapkan dalam praktik, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan

⁹ Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama,” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, hlm. 15-20.

¹⁰ Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang),” *Jurnal Intizar* 19,

penghambatnya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas mediasi di masa depan.

Dengan memperdalam pemahaman tentang mediasi dan aplikasinya dalam konteks sengketa waris, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan. Lebih dari itu, mediasi dapat menjadi jembatan untuk menjaga keutuhan keluarga dan keharmonisan sosial yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaturan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama?
- 2) Bagaimana peran mediator dalam memediasi sengketa waris di Pengadilan Agama?
- 3) Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk memperoleh pemahaman dan menjelaskan pengaturan hukum mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, khususnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Mahkamah Agung.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam peran mediator dalam memfasilitasi proses mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama,

termasuk tugas, tanggung jawab, serta pendekatan yang digunakan dalam membangun kesepakatan antara para pihak.

- 3) Untuk mengevaluasi dan menilai tingkat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Medan, dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung, hambatan, serta hasil dari proses mediasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami secara menyeluruh bagaimana pengaturan mediasi dalam perkara waris diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai peran mediator dalam menangani sengketa waris, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas mediasi tersebut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti aparat peradilan, akademisi, serta masyarakat umum dalam memilih pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perbaikan sistem mediasi di pengadilan, khususnya dalam konteks sengketa waris, agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan para pihak.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Efektivitas Mediasi

Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Medan)” diantaranya:

- 1) Agustiaman, (2019), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 2017-2018)”.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar dan mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Prespektif Hukum Islam.


- 2) Supardi Maulana, (2021), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, “Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Menekan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB”.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB dan mengetahui hambatan pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Polewali Kelas IB.

- 3) Diana Eka Putri, (2023), Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, “Efektifitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Payakumbuh”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi sebagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Agustiaman (2019), Supardi Maulana (2021), dan Diana Eka Putri (2023) yang masing-masing meneliti efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar, Polewali, dan Payakumbuh. Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Medan, dengan menelaah tidak hanya keberhasilan proses mediasi secara prosedural, tetapi juga peran mediasi dalam menjaga hubungan kekeluargaan serta pengaruh konteks sosial masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa waris.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah konsep yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam manajemen, komunikasi, dan organisasi. Secara etimologis, kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ada efeknya, manjur, mujarab, atau dapat membawa hasil. Dengan demikian, efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Pengertian ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan kemampuan suatu kegiatan untuk menghasilkan dampak yang diharapkan sesuai dengan perencanaan awal. Dalam konteks organisasi, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga tujuan yang telah dirancang dapat tercapai secara optimal.

Menurut beberapa ahli, efektivitas mencakup aspek pencapaian tujuan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya yang tersedia secara tepat dan efisien. Astuti menyatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan personil yang digunakan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses pelaksanaan yang melibatkan pengelolaan sumber daya secara baik. Supriyono menambahkan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan

¹¹ Rahmawati, Farida dan Nur Laily, "Analisis Efektivitas Organisasi dengan Metode Holistic Organizational Effectiveness (HOE) pada Perguruan Tinggi di Surabaya," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 1-15.

¹² E. Astuti, "Efektivitas Organisasi: Konsep dan Pengukuran," *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, vol. 12, no. 3 (2019): 45-56.

dalam mencapai tujuan dengan cara yang tepat dan efisien, sehingga kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal dan waktu optimal.

Selain itu, efektivitas juga dapat dipandang sebagai hubungan sebab-akibat, di mana suatu tindakan atau proses menjadi sebab yang menghasilkan efek yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas menjadi tolok ukur penting untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas sangat penting terutama dalam organisasi sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja, sehingga publik dapat mengetahui bagaimana sumber daya digunakan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya menjadi indikator pencapaian tujuan, tetapi juga menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara praktis, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hasil sesuai atau melebihi target, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Namun, jika hasil tidak sesuai dengan tujuan, maka efektivitasnya dipertanyakan dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan. Dalam konteks organisasi, efektivitas juga berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses secara tepat guna, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Dengan demikian, efektivitas merupakan ukuran keberhasilan yang sangat penting dalam menilai kinerja dan hasil dari berbagai aktivitas, baik di sektor publik maupun swasta.

2.1.2 Efektivitas Dalam Konteks Mediasi

Efektivitas merupakan konsep fundamental dalam berbagai bidang, terutama dalam manajemen, hukum, pendidikan, dan penyelesaian sengketa, yang mengacu pada tingkat keberhasilan suatu tindakan, program, atau metode dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas bukan sekadar tentang apakah suatu kegiatan selesai, tetapi lebih menekankan pada sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan target dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Dalam konteks penyelesaian sengketa, khususnya mediasi, efektivitas menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah mediasi mampu menjadi alternatif yang layak dan dapat diandalkan dibandingkan dengan proses litigasi yang formal dan seringkali memakan waktu serta biaya besar. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki efektivitas yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta berpotensi memperbaiki hubungan antar pihak setelah penyelesaian sengketa. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, kesiapan para pihak, dan dukungan institusi pengadilan.¹³

Dalam kerangka penelitian ini, efektivitas dikaji dalam konteks keberhasilan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Mediasi yang efektif adalah mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai yang adil, dapat diterima semua pihak, serta dijalankan secara sukarela dan berkelanjutan. Efektivitas mediasi dapat diukur dari beberapa aspek penting, yaitu keberhasilan mencapai kesepakatan damai, efisiensi waktu penyelesaian, pengurangan biaya, serta tingkat kepuasan dan keberlanjutan hubungan antar pihak

¹³ R. Sutrisno, Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi Studi Empiris Di Indonesia, *Jurnal Joong-Ki*, Vol. 4, No. 1, November 2024, hlm. 189-195.

setelah mediasi selesai. Mediasi yang efektif adalah mediasi yang dijalankan secara sukarela dan berkelanjutan, menghasilkan kesepakatan damai yang menguntungkan dan tahan lama karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan paksaan.¹⁴

Efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari seberapa besar mediasi mampu menghindarkan para pihak dari konflik lanjutan serta memperbaiki atau mempertahankan hubungan antar keluarga.

Beberapa indikator umum untuk menilai efektivitas mediasi antara lain:

1. Tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan (*settlement rate*).
2. Kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil.
3. Ketaatan para pihak dalam melaksanakan kesepakatan.
4. Keberlanjutan hubungan sosial atau kekeluargaan pasca mediasi.
5. Efisiensi waktu dan biaya dibandingkan litigasi.

Selain aspek hasil dan efisiensi, efektivitas juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kesiapan dan kesediaan para pihak untuk berdialog dan berkompromi, kemampuan dan integritas mediator dalam mengelola proses mediasi, serta metode dan teknik mediasi yang digunakan. Mediator yang profesional dan mampu menciptakan suasana yang kondusif akan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan. Faktor eksternal mencakup dukungan regulasi yang jelas, fasilitas yang memadai, serta budaya dan norma sosial yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Misalnya, dalam konteks mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama, nilai-nilai agama dan adat dapat menjadi modal penting untuk mendorong para pihak mencapai mufakat.

¹⁴ F. Rahman, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 120-130.

Tidak kalah penting, efektivitas juga harus diukur dari dampak jangka panjangnya. Kesepakatan yang dihasilkan mediasi harus mampu dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Jika hasil mediasi hanya bersifat sementara atau dipaksakan, maka efektivitasnya akan dipertanyakan karena tidak menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas harus mencakup aspek keberlanjutan dan kepuasan para pihak terhadap hasil mediasi.

Secara metodologis, pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti survei kepuasan pihak yang bermediasi, analisis statistik tingkat penyelesaian sengketa, studi kasus mendalam, dan wawancara dengan mediator serta pihak terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antara proses mediasi dan hasil yang dicapai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut.

Dengan demikian, efektivitas bukan hanya sekadar hasil akhir, tetapi merupakan konsep multidimensional yang mencakup proses, hasil, dan dampak jangka panjang. Dalam konteks penelitian skripsi yang membahas efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Medan, pemahaman mendalam tentang konsep efektivitas ini sangat penting untuk menganalisis sejauh mana mediasi dapat menjadi solusi yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa. Evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas mediasi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan mediasi, sekaligus menjadi dasar rekomendasi perbaikan agar mediasi dapat lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa waris di masa depan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Mediasi

2.2.1 Pengertian Mediasi

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif.¹⁵ Proses mediasi ini wajib ditempuh sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan mediasi dimulai pada sidang pertama, di mana hakim mewajibkan kedua pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunda persidangan selama maksimal 30 hari kerja guna memberikan kesempatan berdamai. Pada tahap ini, hakim juga menjelaskan prosedur mediasi secara rinci kepada para pihak dan meminta mereka memilih mediator dari daftar yang telah disediakan. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.¹⁶ Jika para pihak tidak dapat menyepakati mediator dalam waktu dua hari kerja, maka hakim menunjuk mediator yang biasanya adalah hakim lain yang tidak menangani perkara pokok tersebut.

Setelah mediator ditunjuk, proses mediasi berlangsung dengan mediator mempersiapkan jadwal pertemuan yang disepakati bersama para pihak. Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah penunjukan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator sebagai bahan pembahasan. Proses

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015), h. 10.

mediasi sendiri berlangsung maksimal 30 hari kerja, di mana mediator memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan cara yang konstruktif dan terbuka. Mediator dapat melakukan pertemuan bersama atau pertemuan terpisah (disebut kaukus) untuk menggali kepentingan dan mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam dua kali pertemuan berturut-turut, mediator wajib menyatakan mediasi gagal dan melaporkan hal ini kepada hakim.

Keunggulan mediasi di Pengadilan Agama terletak pada prosesnya yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya rendah dibandingkan proses litigasi. Selain itu, mediasi bersifat rahasia dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa, yang sangat penting terutama dalam perkara waris yang melibatkan hubungan keluarga. Jika mediasi berhasil, kesepakatan yang dicapai dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator, kemudian diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁷ Namun, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan dengan agenda pembacaan laporan hasil mediasi.

Meski mediasi memiliki banyak kelebihan, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan, seperti kurangnya kesediaan para pihak untuk berdamai, hambatan komunikasi, dan pemahaman yang terbatas tentang proses mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, Pengadilan Agama terus berupaya meningkatkan kualitas mediasi melalui pelatihan mediator, sosialisasi kepada masyarakat, dan penyempurnaan prosedur agar mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif,

¹⁷ Berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, mediasi bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi sebuah upaya nyata untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindarkan para pihak dari proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yaitu mediator, sehingga tercapai kesepakatan damai yang dapat diterima bersama. Proses ini bertujuan agar penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, sehingga solusi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).¹⁸ Selain itu, mediasi bertujuan mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan litigasi formal di pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak. Dengan demikian, mediasi juga berperan penting dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, membantu mengatasi penumpukan kasus, serta memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Manfaat mediasi sangat luas, antara lain meningkatkan komunikasi dan negosiasi antar pihak yang bersengketa sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan damai. Mediasi juga menjaga hubungan baik antar pihak di masa depan, terutama dalam sengketa yang melibatkan keluarga seperti perceraian atau waris, di mana mediasi dapat mengurangi ketegangan dan konflik

¹⁸ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper 2*, no. 1 (n.d.), <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/21>.

berkepanjangan. Selain itu, mediasi bersifat rahasia (*confidential*), sehingga para pihak dapat merasa lebih nyaman dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan tanpa takut informasi tersebar luas. Proses mediasi yang fleksibel dan partisipatif juga memberdayakan para pihak untuk aktif mencari solusi bersama, sehingga hasilnya lebih memuaskan dan berkelanjutan. Pendekatan mediasi yang mengutamakan *win-win solution* ini dianggap efektif dalam mengurangi beban sistem peradilan formal dan mempercepat penyelesaian sengketa secara damai.¹⁹

Dalam konteks peradilan agama, mediasi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara cepat dan murah, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan musyawarah dalam Islam. Mediasi diharapkan dapat mengubah cara pandang hakim, advokat, dan masyarakat bahwa penyelesaian sengketa tidak harus selalu melalui proses litigasi yang panjang dan konfrontatif, melainkan dapat ditempuh melalui dialog dan kesepakatan bersama yang lebih manusiawi dan harmonis. Oleh karena itu, berbagai upaya seperti pelatihan mediator bersertifikat, penyediaan fasilitas mediasi yang memadai, dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan manfaat mediasi dalam sistem peradilan agama. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama juga berperan penting dalam mengurangi beban perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa, sekaligus menjaga hubungan baik antar pihak sesuai prinsip islah dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, tujuan dan manfaat mediasi meliputi percepatan penyelesaian sengketa, penghematan biaya, pengurangan beban pengadilan, peningkatan hubungan baik antar pihak, serta pemberdayaan masyarakat dalam

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 256.

menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan. Mediasi menjadi alternatif yang sangat penting dalam sistem hukum modern, khususnya di Indonesia, untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

2.2.3 Jenis Mediasi

Mediasi memiliki berbagai bentuk yang dapat dikategorikan berdasarkan tempat pelaksanaan maupun metode yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Secara umum, bentuk mediasi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan lembaga peradilan, seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, di mana mediator biasanya adalah hakim atau petugas pengadilan yang telah mendapat pelatihan khusus sebagai mediator. Mediasi jenis ini diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, dan bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efisien dibandingkan proses litigasi.

Dalam Pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilakukan dengan cara mencapai perdamaian yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta persetujuan damai (akta perdamaian).²⁰ Akta ini menjadi produk hukum yang mengikat para pihak dan dapat dijadikan dasar untuk menguatkan kesepakatan dalam putusan pengadilan. Keuntungan mediasi di dalam pengadilan adalah biaya yang relatif rendah dan proses yang terintegrasi dengan jalur hukum formal

²⁰ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Yayasan AL-HIKMAH,), h. 65.

sehingga hasil kesepakatan dapat dikuatkan menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan mediasi di luar pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lingkungan peradilan, biasanya difasilitasi oleh mediator swasta, perorangan, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa independen seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN). Dalam kehidupan sehari-hari, mediasi di luar pengadilan sebenarnya sudah menjadi hal yang sangat biasa terjadi di masyarakat. Kita bisa melihatnya dari bagaimana aturan-aturan adat yang sudah lama melekat dan menjadi bagian dari tradisi banyak komunitas di Indonesia, terutama saat ada perselisihan antarwarga yang perlu diselesaikan secara damai.²¹ Mediasi luar pengadilan ini lebih fleksibel dalam hal prosedur dan waktu, serta dapat dilakukan tanpa harus menunggu proses pengadilan berjalan. Mediasi jenis ini banyak digunakan untuk sengketa yang bersifat komersial, keluarga, atau sengketa sosial lainnya, di mana para pihak menghendaki penyelesaian yang lebih privat dan rahasia.

Selain berdasarkan tempat pelaksanaan, mediasi juga dapat dibedakan berdasarkan metode atau pendekatan yang digunakan oleh mediator dalam mengelola proses mediasi. Tiga metode mediasi yang umum dikenal adalah mediasi fasilitatif, mediasi transformatif, dan mediasi evaluatif. Mediasi fasilitatif adalah pendekatan di mana mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi bersama tanpa memberikan penilaian atau saran hukum. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan para

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h.243-244.

pihak untuk menemukan kesepakatan secara mandiri. Mediasi transformatif lebih menekankan pada perubahan hubungan antar pihak yang bersengketa, dengan mediator aktif mendorong dialog terbuka dan membantu memperbaiki komunikasi serta saling pengertian antar pihak. Dalam mediasi ini, mediator dapat memberikan saran dan membantu mengarahkan proses agar tercapai perdamaian yang berkelanjutan. Sementara itu, mediasi evaluatif memberikan ruang bagi mediator untuk memberikan penilaian substantif atas sengketa, termasuk memberikan rekomendasi atau pendapat hukum yang dapat membantu para pihak memahami posisi hukum mereka dan kemungkinan hasil jika perkara dilanjutkan ke pengadilan. Metode ini lebih sering digunakan dalam sengketa yang memerlukan analisis hukum mendalam dan kejelasan posisi hukum para pihak.

Dalam proses mediasi, negosiasi menjadi salah satu elemen penting yang menentukan hasil akhir. Negosiasi sendiri biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang berdasarkan posisi dan yang berdasarkan kepentingan. Negosiasi berdasarkan posisi cenderung fokus pada siapa yang menang atau kalah, sehingga hasilnya seperti “menang-kalah”.²² Pemahaman tentang tipe negosiasi ini membantu mediator dan para pihak memilih strategi yang tepat agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efektif dan memuaskan semua pihak.

Dalam praktiknya, pemilihan bentuk dan metode mediasi sangat bergantung pada karakteristik sengketa, kebutuhan para pihak, serta konteks hukum dan sosial yang melingkupi sengketa tersebut. Mediasi di dalam pengadilan sering kali menjadi pilihan utama dalam sengketa perdata dan keluarga karena keterpaduan

²² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2016, hal. 110.

dengan sistem peradilan dan jaminan kekuatan hukum atas hasil kesepakatan. Sementara mediasi di luar pengadilan memberikan fleksibilitas dan privasi yang lebih tinggi, cocok untuk sengketa bisnis atau sosial yang tidak memerlukan intervensi pengadilan secara langsung. Metode mediasi yang dipilih juga harus disesuaikan dengan tujuan penyelesaian sengketa, apakah lebih menekankan pada penyelesaian cepat, perubahan hubungan, atau penilaian hukum yang jelas.

Secara keseluruhan, bentuk mediasi yang beragam ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak, sehingga mediasi menjadi instrumen yang efektif, efisien, dan humanis dalam sistem penyelesaian sengketa modern. Dengan memahami berbagai bentuk mediasi, para pihak dan praktisi hukum dapat lebih bijak dalam memilih pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

2.3.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk mengatasi konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan bertentangan. Dalam bukunya, Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa “konflik” terjadi ketika dua pihak tidak bisa menyelesaikan perbedaan pendapat atau menemukan titik tengah. Hal ini biasanya terjadi karena masing-masing pihak memiliki kebutuhan atau kepentingan yang berbeda.²³ Dalam kehidupan bermasyarakat, sengketa bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari

²³ Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012), jilid 1, hal.219

sengketa perdata, seperti waris, perjanjian, dan hak milik, hingga sengketa pidana dan sosial.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat formal maupun informal. Mekanisme formal biasanya melibatkan lembaga peradilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara, di mana proses penyelesaian dilakukan secara litigasi dengan prosedur hukum yang ketat dan terstruktur. Litigasi, atau yang biasa kita sebut pengadilan, adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara membawa masalah ke pengadilan agar hakim yang memutuskan. Biasanya, pengadilan menyelesaikan sengketa dengan mengeluarkan putusan yang menentukan siapa yang benar, seperti dalam kasus waris atau pelanggaran hukum.²⁴ Selain itu, pengadilan juga kadang memberikan penetapan yang sifatnya mencegah sengketa, misalnya menetapkan wali atau anak angkat.

Sedangkan mekanisme informal mencakup mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi, yang lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dengan kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan kompleks. Di sisi lain, nonlitigasi adalah cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Cara ini lebih mengutamakan perdamaian dan pencegahan sengketa, misalnya dengan membuat kontrak yang jelas dan baik sejak awal. Penyelesaian sengketa nonlitigasi ini bisa diterapkan dalam banyak aspek kehidupan, karena tujuannya adalah mencari solusi yang adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit.²⁵

²⁴ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2015, hlm. 3.

²⁵ *Ibid.*

Dalam konteks penyelesaian sengketa, pendekatan damai atau alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*) semakin mendapat perhatian karena dinilai lebih efisien, murah, dan dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Konsep ini mencakup berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan, yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak.²⁶ Mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, berperan penting dalam mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat, di mana mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu. Keunggulan penyelesaian sengketa secara damai adalah prosesnya yang lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan litigasi, sehingga mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Namun, penyelesaian sengketa tidak selalu berjalan mulus. Hambatan seperti ketidaksiapan para pihak untuk berdialog, ketidakseimbangan kekuatan, perbedaan kepentingan yang tajam, serta kurangnya kepercayaan terhadap proses penyelesaian dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada faktor-faktor seperti itikad baik para pihak, kemampuan mediator atau fasilitator, dukungan regulasi yang jelas, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian secara damai. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis agar hubungan antar pihak dapat tetap terjaga dan konflik tidak berulang di masa depan.

²⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 8.

Selain itu, penyelesaian sengketa juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dalam sengketa waris di Indonesia, nilai-nilai agama dan adat sangat berperan dalam menentukan cara penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif adalah yang mampu mengintegrasikan aspek hukum formal dengan norma sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa bukan hanya soal menang-kalah secara hukum, tetapi bagaimana menciptakan keadilan yang dirasakan oleh semua pihak dan menjaga keharmonisan sosial dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap berbagai aspek hukum, sosial, budaya, dan psikologis. Upaya penyelesaian sengketa yang berhasil akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi ketertiban dan kedamaian masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan menjadi sangat penting dalam sistem hukum dan kehidupan sosial di Indonesia.

2.3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai bentuk yang secara umum terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara formal melalui jalur pengadilan, di mana para pihak mengajukan perkara kepada hakim untuk diperiksa dan diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Proses litigasi ini bersifat terbuka, formal, dan mengikat, namun sering kali memakan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit.

Dalam penyelesaian perkara perdata, terdapat dua jalur utama yang bisa dipilih oleh pihak yang bersengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian kasus melalui proses peradilan, baik perkara perdata maupun pidana, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan, yang dikenal juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jalur non-litigasi ini umumnya digunakan dalam perkara perdata karena sifatnya yang lebih privat dan diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁷ Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa non-litigasi semakin populer karena menawarkan cara yang lebih cepat, murah, dan fleksibel tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Sengketa pada dasarnya memiliki peluang besar untuk diselesaikan melalui metode alternatif penyelesaian sengketa ini.²⁸ Bentuk-bentuk non-litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Konsultasi adalah proses di mana satu pihak meminta pendapat atau saran dari pihak lain yang dianggap ahli atau berkompeten untuk menyelesaikan masalah secara informal. Negosiasi merupakan perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa keterlibatan pihak ketiga. Mediasi melibatkan mediator sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar dapat mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator dapat memberikan rekomendasi atau usulan

²⁷ I Made Warta. (2020). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32-35. hlm. 34

²⁸ Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. *Jurnal Masalah Maslah Hukum*, 47(1). hlm. 50

penyelesaian kepada para pihak, sehingga peran konsiliator lebih aktif dibanding mediator. Penilaian ahli adalah proses di mana seorang ahli memberikan pendapat profesional terkait aspek teknis atau khusus dari sengketa yang menjadi pokok permasalahan.

Selain itu, terdapat bentuk penyelesaian sengketa lain yang juga banyak digunakan, terutama dalam konteks bisnis dan komersial, yaitu arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase antara para pihak. Proses ini bersifat tertutup dan keputusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak sebagaimana putusan pengadilan. Arbitrase sering disebut sebagai pengadilan swasta dan menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang ingin menjaga kerahasiaan dan reputasi bisnisnya.

Pemilihan bentuk penyelesaian sengketa sangat bergantung pada karakteristik sengketa, kebutuhan para pihak, serta konteks hukum dan sosial yang melingkupi sengketa tersebut. Penyelesaian non-litigasi memberikan keuntungan berupa fleksibilitas prosedur, kerahasiaan, efisiensi waktu dan biaya, serta kemampuan mempertahankan hubungan baik antar pihak. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak pihak yang lebih memilih menggunakan metode non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa mereka, terutama dalam sengketa keluarga, waris, dan bisnis. Namun, apabila penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil, litigasi tetap menjadi jalan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang beragam ini memberikan alternatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan. Pemahaman terhadap berbagai bentuk penyelesaian sengketa ini

sangat penting agar para pihak dapat memilih mekanisme yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik mereka secara damai dan menghindari dampak negatif yang berkepanjangan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Waris

2.4.1 Pengertian Waris

Waris adalah suatu konsep hukum yang mengatur tentang pengalihan hak milik harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris adalah aturan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris, serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta bagian yang menjadi hak masing-masing.²⁹ Dalam hukum Islam, waris bukan sekadar pembagian harta, melainkan juga merupakan kewajiban yang diatur secara rinci berdasarkan ketentuan syariat yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Proses pewarisan dimulai ketika pewaris (*al-muwaris*) meninggal dunia secara nyata, baik secara hakiki, hukum, maupun takdir, sehingga hak atas harta miliknya beralih kepada ahli waris yang sah. Ahli waris sendiri dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, meliputi golongan laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, serta golongan perempuan seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Selain itu, janda dan duda juga termasuk dalam kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Di mana pun kita berada, dalam berbagai macam budaya dan cara hidup, pernikahan biasanya membawa harapan untuk memiliki anak yang menjadi sumber kebahagiaan. Pernikahan sendiri adalah

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 53.

ikatan yang terjalin antara seorang pria dan wanita, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional, dengan tujuan membangun keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan.³⁰

Pembagian warisan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara spesifik. Misalnya, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, ayah dan ibu memiliki bagian tertentu tergantung ada tidaknya keturunan, dan janda atau duda juga mendapatkan bagian sesuai kondisi pewaris. Hukum waris Islam menegaskan bahwa pembagian ini harus dilakukan dengan asas integritas dan ta'abbudi, yakni dilaksanakan dengan ketulusan hati dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, ada pula asas huquq al-maliyah yang menekankan hak milik atas harta warisan harus dialihkan secara tepat dan adil.

Dalam praktiknya, pembagian waris tidak hanya soal menghitung bagian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis keluarga, sehingga penyelesaian sengketa waris sering kali membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan musyawarah. Hukum waris Islam juga mengatur siapa yang berhak dan siapa yang terhalang menjadi ahli waris, misalnya seseorang yang terbukti melakukan kejahatan terhadap pewaris tidak berhak menerima warisan. Selain itu, warisan dapat dibagi berdasarkan wasiat, dengan ketentuan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan.

Secara keseluruhan, waris dalam hukum Islam adalah suatu sistem yang mengatur perpindahan hak milik harta secara adil dan terstruktur, yang tidak hanya

³⁰ Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi dan Yunanto, —Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, no. 3 (2016): hlm. 1.

bersifat hukum semata tetapi juga mengandung nilai-nilai keagamaan dan sosial. Sistem ini bertujuan untuk menjaga hak-hak ahli waris sekaligus menghindari konflik yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum waris sangat penting agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara tepat, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku di Indonesia.

2.4.2 Mekanisme Waris

Hukum waris merupakan aturan yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada satu atau lebih penerima waris.³¹ Mekanisme waris secara umum merupakan proses hukum dan sosial yang mengatur perpindahan hak milik atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, mekanisme waris ini diatur dalam tiga sistem hukum utama, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Proses mekanisme waris dimulai dengan adanya pewaris yang meninggal dunia secara nyata, sehingga harta peninggalannya menjadi objek warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau ketentuan hukum yang berlaku, dan harus masih hidup pada saat pewaris meninggal, termasuk ahli waris yang masih dalam kandungan.

³¹ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), hal. 5.

Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan diatur secara rinci berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat anak perempuan, dan pembagian dilakukan sesuai nisbah yang telah ditentukan seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan sebagainya. Mekanisme ini juga mengenal pembagian antara *ashabul furudh* (ahli waris dengan bagian pasti) dan residu (ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian *ashabul furudh*). Prinsip ini menegaskan keadilan distributif yang menjadi landasan utama dalam hukum waris Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kajian kontemporer yang menyoroti pentingnya harmonisasi hukum waris Islam dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia.³²

Sedangkan dalam hukum waris adat, mekanisme pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat, seperti patrilineal (garis keturunan bapak), matrilineal (garis keturunan ibu), dan bilateral (garis keturunan kedua belah pihak), yang menentukan siapa saja ahli waris dan bagaimana pembagian dilakukan secara kolektif, individual, atau mayorat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang beragam di Indonesia, serta menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lokal dan perkembangan zaman.³³

Sementara itu, hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membagi ahli waris ke dalam beberapa golongan dengan aturan pembagian yang mengutamakan kesetaraan antara anak laki-laki dan

³² Muhammad Rusli & Zakirah, "Dasar Hukum Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam (Syariah)," *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 21 No. 2, 2023, hlm. 45-60.

³³ Jagadhita Maharani Putri, "Dinamika Hukum Waris dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Ag/2023)," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10 No. 11, 2025, hlm. 112-130.

perempuan, serta memungkinkan adanya wasiat selama tidak mengurangi hak mutlak ahli waris. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar antara hukum waris perdata dan hukum waris Islam maupun adat, terutama dalam hal prinsip kesetaraan gender dan kebebasan berwasiat.³⁴ Perkembangan kasus hukum waris di Indonesia juga mengindikasikan perlunya harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.³⁵

Mekanisme waris secara umum melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi ahli waris, penilaian dan pengumpulan harta warisan, serta pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini juga memperhatikan adanya wasiat, pembebanan hutang pewaris, dan kemungkinan adanya sengketa antar ahli waris yang memerlukan penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, atau pengadilan. Dalam praktiknya, mekanisme waris harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan itikad baik agar hak-hak ahli waris terpenuhi dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Dengan demikian, mekanisme waris tidak hanya menyelesaikan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, mekanisme waris secara umum merupakan suatu rangkaian proses yang kompleks dan multidimensional yang mengatur perpindahan harta peninggalan secara adil dan sesuai dengan norma hukum dan nilai budaya yang berlaku. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme ini sangat penting untuk

³⁴ Afiq Daim Ananda Abdullah & Kurniati, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1, Januari 2025, hlm. 168-185.

³⁵ Dara Luthfia & Wahyuni Retno Wulandari, "Perbandingan Waris Anak Luar Kawin antara Sistem Waris di Korea Selatan dengan Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 7 No. 1, Februari 2025, hlm. 23-40.

menghindari konflik dan memastikan hak-hak ahli waris terlindungi secara tepat dan berkeadilan di tengah keberagaman sistem hukum yang ada di Indonesia.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

2.5.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009. Fungsi utama Pengadilan Agama meliputi penyelesaian perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syari'ah. Selain itu, Pengadilan Agama juga berwenang mengeluarkan putusan itsbat rukyatul hilal dan penentuan awal bulan Hijriyah, yang berkaitan dengan penetapan waktu ibadah umat Islam.³⁶

Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta beberapa Panitera Muda yang membawahi gugatan, permohonan, dan hukum. Ketua Pengadilan Agama memimpin pelaksanaan tugas serta mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, Ketua bertanggung jawab memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hakim dan panitera, serta melaporkan hasilnya kepada Pengadilan Tinggi Agama dan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 dan Pasal 49; serta perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, 2006, dan 2009

Mahkamah Agung.³⁷ Wakil Ketua membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan mengkoordinasi pengawasan. Hakim bertugas menerima, meneliti, dan memutus perkara sesuai kewenangannya, sementara Panitera dan Sekretaris mengelola administrasi perkara dan administrasi umum pengadilan. Selain itu, terdapat pula petugas seperti jurusita yang membantu pelaksanaan tugas pengadilan.

Fungsi Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, nasehat, administratif, akses publik, dan bantuan hukum. Fungsi pembinaan meliputi pemberian pengarahan dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya agar pelaksanaan tugas peradilan berjalan efektif dan efisien. Fungsi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan untuk memastikan pelaksanaan tugas hakim dan staf sesuai dengan standar profesional dan etika. Fungsi nasehat memberikan pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintah jika diminta. Fungsi administratif mencakup penyelenggaraan administrasi peradilan dan administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Pengadilan juga wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait putusan dan biaya perkara, serta menyediakan pos bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Fungsi-fungsi ini menunjukkan peran strategis Pengadilan Agama dalam menegakkan keadilan berbasis hukum Islam sekaligus memberikan pelayanan hukum yang menyeluruh kepada masyarakat Muslim di Indonesia.

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 4 ayat (1)-(3).

Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan keadilan berbasis hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan keluarga umat Islam.³⁸ Dengan adanya Pengadilan Agama, masyarakat Muslim mendapatkan akses yang lebih mudah dan tepat dalam memperoleh keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, keberadaan Pengadilan Agama juga membantu mengurangi beban pengadilan umum dan memberikan solusi yang lebih sesuai dengan konteks agama dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam penyelesaian perkara yang menjadi kewenangannya.³⁹

2.5.2 Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki fungsi dan kewenangan khusus dalam menangani perkara-perkara perdata bagi umat Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syari'ah. Fungsi utama Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di bidang perdata khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ruang lingkup

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 50.

kewenangannya. Selain fungsi peradilan, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi pengawasan, di mana Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim serta staf di wilayah hukumnya guna menjaga profesionalisme dan integritas lembaga.⁴⁰

Selain itu, Pengadilan Agama memiliki fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta, serta fungsi administratif yang mencakup pengelolaan administrasi perkara, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan pengadilan. Pengadilan Agama juga wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait putusan dan biaya perkara, serta menyediakan pos bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga memperkuat akses keadilan bagi masyarakat Muslim. Dalam hal kewenangan, Pengadilan Agama berhak memutus perkara di tingkat pertama yang meliputi perkara perkawinan seperti perceraian, nafkah, dan hak asuh anak; perkara waris dan wasiat; hibah; wakaf; zakat, infaq, dan shadaqah; serta ekonomi syari'ah. Selain itu, Pengadilan Agama juga berwenang mengeluarkan itsbat rukyatul hilal dan penetapan awal bulan Hijriyah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta pejabat struktural dan fungsional lainnya yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam mendukung pelaksanaan tugas pengadilan. Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab memimpin pelaksanaan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 53; Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Pengawasan Pengadilan Agama.

tugas, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja seluruh jajaran.⁴¹ Wakil Ketua membantu Ketua dalam mengkoordinasi tugas dan pengawasan. Hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara sesuai kewenangan, sementara Panitera dan Sekretaris mengelola administrasi perkara dan administrasi umum pengadilan. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengadil, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum yang menyeluruh dan berorientasi pada keadilan berdasarkan hukum Islam.

Secara keseluruhan, fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama sangat strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan ekonomi syari'ah. Keberadaan Pengadilan Agama membantu memberikan solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Muslim, sekaligus memperkuat sistem peradilan nasional yang berkeadilan dan efektif.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 55.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2025 selaras dengan rencana waktu penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 3.1 berikut..

Tabel 3.1. Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2025															
		Mar				Juni				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Proposal	■															
2	Seminar Proposal		■														
3	Revisi Proposal			■	■												
4	Koleksi Data					■	■	■	■								
5	Analisis Data									■	■	■					
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■		
7	Seminar Hasil														■	■	
8	Revisi															■	■
9	Ujian Meja Hijau																■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Agama Medan yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara (20148).

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Penelitian yuridis normatif berfokus pada hukum sebagai sistem norma, sehingga tidak

menggunakan data primer dari lapangan, melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan demikian hubungan antara dimensi normatif-kontenplatif dan praktek hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan dimensi normatif-kontenplatif dari ilmu hukum.⁴²

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menguraikan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berusaha menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut membentuk kerangka hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini tidak berfokus pada praktik di lapangan secara menyeluruh, melainkan pada isi norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif nasional maupun dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis suatu permasalahan hukum tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang utuh dan jelas tentang pengaturan hukum terkait mediasi dalam sengketa waris, serta bagaimana norma-norma tersebut saling berkaitan dan membentuk dasar hukum dalam penyelesaian perkara.

Meskipun fokus utama penelitian ini adalah pada aspek normatif, peneliti juga menyertakan informasi tambahan dari wawancara terbatas dengan salah satu mediator di Pengadilan Agama. Informasi ini digunakan untuk melengkapi pembahasan, tanpa mengubah pendekatan utama penelitian yang tetap berada

⁴² Maswandi dan Ariman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Normatif (mekanisme dalam penulisan ilmiah)*, cetakan ke-1 Malang Madza Media 2024, hlm.111-112

dalam ranah yuridis normatif. Dengan demikian, penelitian ini tetap konsisten sebagai penelitian normatif yang bersifat deskriptif, namun dilengkapi oleh perspektif dari praktik yang relevan.

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan hukum yang tertulis. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga fokus utamanya adalah pada ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum secara menyeluruh berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji suatu teori atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan lebih kepada memberi pemahaman yang utuh tentang bagaimana hukum mengatur suatu persoalan yang dalam hal ini, penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama.

Walaupun fokus utama penelitian ini adalah kajian terhadap norma hukum, penulis juga menambahkan data dari wawancara secara terbatas dengan salah satu mediator di Pengadilan Agama. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tambahan dari praktik di lapangan, terutama mengenai bagaimana proses mediasi berlangsung dalam penyelesaian sengketa waris. Namun, wawancara ini tidak menjadi bagian utama dalam metode penelitian, melainkan hanya sebagai

pelengkap agar pembahasan lebih kontekstual dan tidak terlepas dari kenyataan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tetap berada dalam kerangka yuridis normatif, hanya saja disertai sedikit pendekatan empiris untuk mendukung pemahaman.

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis menggunakan berbagai bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, serta sumber hukum Islam yang relevan sebagai bahan hukum primer. Selain itu, digunakan juga literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal, dan tulisan para pakar hukum sebagai bahan hukum sekunder. Untuk memperjelas penggunaan istilah atau konsep hukum, penulis juga merujuk pada bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif, serta didukung sedikit data lapangan dari wawancara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana mediasi diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, baik dari sisi aturan hukumnya maupun praktik yang terjadi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum yuridis normatif, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dikaji, dan diuraikan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai norma hukum yang berlaku.

Data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang memberikan penjelasan terhadap ketentuan hukum yang ada. Untuk menunjang pemahaman terhadap istilah atau konsep dalam hukum, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Sebagai pelengkap dari studi kepustakaan, peneliti juga melakukan wawancara secara terbatas dengan salah satu mediator di Pengadilan Agama. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tambahan mengenai bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris dilakukan di praktik. Meskipun demikian, wawancara ini tidak menjadi sumber utama data dalam penelitian, melainkan hanya digunakan untuk memperkaya pembahasan agar tidak terlepas dari konteks aktual di lapangan.

Dengan menggabungkan studi kepustakaan sebagai teknik utama pengumpulan data dan wawancara terbatas sebagai pelengkap, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaturan hukum mediasi dalam sengketa waris, baik secara normatif maupun dalam konteks penerapannya secara praktis.

3.2.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil wawancara terbatas, diolah dan diuraikan secara sistematis untuk menjelaskan permasalahan hukum yang dibahas.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka analisis data difokuskan pada penjabaran isi dan makna norma hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya dipelajari untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama. Data tersebut kemudian disusun dan dihubungkan secara logis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan secara terbatas dengan mediator di Pengadilan Agama juga diolah secara kualitatif. Data dari wawancara ini digunakan sebagai tambahan informasi untuk memperkaya pembahasan dan memberikan konteks terhadap bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, namun tidak menjadi dasar utama dalam penarikan kesimpulan.

Secara umum, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara teori hukum, norma hukum yang berlaku, serta penjelasan dari literatur dan narasumber yang relevan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, baik dari segi ketentuan hukum maupun penerapannya secara umum.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Medan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama telah diatur secara komprehensif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan perkara. Pengaturan ini menerapkan prinsip-prinsip universal mediasi (sukarela, rahasia, imparial, dan beriktikad baik) dengan kekhususan pada aspek hukum waris Islam dan dinamika keluarga yang kompleks.
2. Mediator memiliki peran multidimensi sebagai fasilitator yang menciptakan dialog konstruktif, komunikator yang membangun komunikasi efektif, edukator yang memberikan pemahaman hukum waris Islam, dan penengah yang mengatasi konflik keluarga. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kompetensi mediator dalam memahami hukum waris Islam dan dinamika keluarga.
3. Mediasi menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dengan sebagian besar kasus mencapai kesepakatan damai. Mediasi terbukti lebih efisien dalam hal waktu dan biaya dibandingkan persidangan, meskipun masih menghadapi kendala seperti ketidakhadiran prinsipal, kurangnya pemahaman hukum waris, dan sikap egois para pihak.

5.2 Saran

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan mediasi melalui peningkatan kompetensi mediator dan pengawasan terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada perdamaian yang hakiki.
2. Bagi Mediator, perlu meningkatkan kemampuan komunikasi dan pendekatan personal terhadap para pihak yang bersengketa, khususnya dalam perkara waris yang melibatkan hubungan kekeluargaan, agar tercipta suasana mediasi yang kondusif dan solutif.
3. Bagi Para Pihak yang Bersengketa, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan niat baik untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi, demi menjaga hubungan kekeluargaan dan mewujudkan penyelesaian yang adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, S. (2022). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Amriani, N. (2021). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metode dan strategi baru (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Ernawati. (2022). *Hukum Waris Islam*. Cetakan Pertama. Bandung: Grup CV. Widina Media Utama.
- Fakhriah, E. L. (2021). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, H. A., MH, A. K. A., MH, A. J., & Kamaludin, A. (2024). *Mediasi Di Pengadilan: Teori Dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*. GUEPEDIA
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasudungan, S, S. H., MM, M., Jonatan, T, S., SH, C., Josafat, P. S. H., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margono, S. (2021). *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maswandi dan Arisman Sitompul, (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif (mekanisme dalam penulisan ilmiah), cetakan ke-1* Malang: Madza Media
- Mujahidin, A. (2021). *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ngaisah, S., & Kurniawan, B. A. (2023). *Hubungan Kelembagaan Negara Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik*.
- Rahmadi, T. (2021). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sinaga, H., Timbul, J., & Pondang, J. (2024). Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jawa Barat: Mega Press Nusantara*.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supratikta, H. (2022). *Mediasi dan Rekonsiliasi dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, B. (2021). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.
- Usman, R. (2021). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Agustiawan. (2019). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A Perspektif Hukum Islam.
- Amalia, L. dkk. 2023. Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris dalam Keluarga. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 24 No. 1.
- Aminah, S. (2022). Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Counseling*. Vol. 6 No. 2.
- Anshori, A. G. (2022). Mediasi dalam Sengketa Waris Islam: Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 45-60.
- Ashady, S., Grindulu, L., Islam, M. H., & Zainuddin, M. (2024). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(1), 13-29.
- Asy'ari, M. H. (2015). Efektivitas Mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 8, No. 1.
- Fardayana. (2023). Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Sby No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023). *Journal Justiciabelen*. Vol. 7 No. 2.

- Febrian, C. I., Kisworo, B., & Edyar, B. (2023). *Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Curup Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Ferselli, A. K., Baloch, S. M. B., & Muflihah, R. (2025). Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT. G/2020/PA. SMN. *Notary Law Journal*, 4(1), 42-56.
- Hapsari, L. A., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 436-454.
- Huda, A. S. (2021). Kewenangan Pengadilan Agama Palembang dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya. *Binamulia Hukum*. Vol. 4 No. 2.
- Huda, M. (2015). Sistem waris dalam hukum Islam dan aplikasinya di Indonesia.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 265-277.
- Kartini, D. (2016). Mekanisme pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.
- Kurniawan, A., & Miaz, H. (2025). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama. *SAKATO LAW JOURNAL*, 3(1), 13-28.
- Kurniawati, I. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 3 No. 2.
- Malawat, R. A., & Tuasikal, H. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 81-90.
- Maulana, M. A. I., Umar, I., & Raehana, S. (2025). Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 41-53.
- Mursid, S. R. N. A., Pradygta, R., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif:

- Studi Kasus Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3426-3436.
- Nassyafira, G. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6 No. 3.
- Pratiwi, N. (2025). Pembagian Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam: Konflik Dan Solusi Di Pengadilan Agama. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 23(1), 72-90.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, No. 1.
- Rahman, A. (2024). Peran Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 12 No. 1.
- Richwan, M. (2020). Efektivitas Proses Mediasi dalam Sengketa Kewarisan Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.
- Sabana, A. P. 2022. Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
- Saragih, R. (2019). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*.
- Sukadi, I. (2022). Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Waris dan Hak Milik. *Jurnal Yudisial*. Vol. 15 No. 3.
- Sulaiman, M. (2019). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.
- Yusuf, A. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama: Studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya.
- Zahra, F. (2019). Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 2*, hal. 213.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Ayat 1.

D. Skripsi/Tesis

- Amri, F. A., & Herliana. (2023). Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang. *Skripsi*. Ilmu Hukum.
- Fauzan, M. (2023). Mediasi Sengketa Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Jombang Perspektif Masalah. *Skripsi*. Fakultas Syariah. UIN SATU Tulungagung.
- Fitriani, A. I. (2024). Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tulungagung. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Mubarok, Z. Z. (2024). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali*. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Mustanir, A. (2024). *Reformulasi Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Pemikiran Tuan Guru di Lombok)*. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Nophian, B., Bin Ridwan, R., & Hayati, I. (2024). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Lebong*. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Nugraha, F. P. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan E-court dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang IA (Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)*. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Prasetya, B. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan*. *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Saifudin, M. 2020. Dampak PERMA No. 1 Tahun 2016 Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lampiran 1. Hasil Rekapitan Wawancara

1. Menurut Narasumber, bagaimana Ibu melihat ketentuan hukum yang mengatur Mediasi di Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara waris?

Jawaban : Secara yuridis, ketentuan hukum tentang Mediasi secara tegas sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dimana Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang difasilitasi oleh Mediator, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Dalam konteks perkara waris di Pengadilan Agama, maka Mediasi menjadi bagian penting dalam proses peradilan, dengan tujuan mencapai kesepakatan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, damai, dan adil bagi semua ahli waris.

2. Apakah terdapat perbedaan perlakuan atau prosedur dalam mediasi perkara waris dibanding perkara perdata lainnya di Pengadilan Agama?

Jawaban : Ya, ada perbedaan perlakuan dan prosedur Mediasi untuk perkara waris dibandingkan dengan perkara perdata lainnya di Pengadilan Agama. Dimana perbedaan ini terutama terletak pada substansi perkara dan fokus mediasi yang disesuaikan dengan karakteristik sengketa waris. Meskipun ada perbedaan, namun Mediasi dalam perkara waris maupun perdata umum tetap mengacu pada prinsip-prinsip Mediasi yang sama, yaitu: sukarela, rahasia, imparial, dan beriktikad baik.

3. Menurut Ibu, apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 sudah cukup mengakomodir kebutuhan dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi?

Jawaban : Ya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kerangka yang cukup baik untuk penyelesaian sengketa waris melalui Mediasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang baik di lapangan, termasuk kesiapan Mediator dan iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang ada secara baik dan damai.

4. Apa saja langkah yang biasanya Ibu lakukan saat menjadi Mediator dalam perkara waris?

Jawaban : Pada dasarnya, sebagai seorang Mediator dalam perkara waris, maka biasanya Saya akan melakukan beberapa langkah untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan damai. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi perkenalan dan penjelasan mengenai prosedur Mediasi, Mengidentifikasi masalah dan kepentingan para pihak, memfasilitasi

komunikasi, Membantu para pihak mencari solusi, dan Merumuskan kesepakatan. Selain itu, Mediator juga harus menjaga kerahasiaan, bersikap netral, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan efektif.

5. Bagaimana Ibu membangun komunikasi antara para pihak yang bersengketa dalam perkara waris?

Jawaban : Adapun yang Saya lakukan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pihak yang bersengketa dalam perkara waris yang akan Saya Mediasi adalah dengan melakukan beberapa langkah, yakni Melakukan Mediasi; Melakukan komunikasi terbuka dengan mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh para pihak dan berusaha memahami sudut pandang dan perasaan para pihak, meskipun tidak sependapat; serta Memahami dengan baik terkait dengan hukum waris yang berlaku secara hukum Islam, sehingga semua pihak mendapatkan pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka.

6. Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan dalam menangani Mediasi sengketa waris yang melibatkan hubungan keluarga dan warisan?

Jawaban : Ya, ada beberapa pendekatan khusus yang digunakan dalam menangani Mediasi sengketa waris yang melibatkan hubungan keluarga dan warisan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga sambil mencari solusi yang adil dan sesuai hukum. Karena, dengan melakukan pendekatan yang tepat, maka Mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan hubungan keluarga. Adapun pendekatan khusus dalam Mediasi sengketa waris dimaksud diantaranya adalah meliputi Memahami dinamika keluarga; Fokus pada kebutuhan dan kepentingan yang akan di Mediasi; Menciptakan ruang aman; Mendorong komunikasi yang terbuka; dan Membantu mencari alternatif solusi.

7. Sejauh ini, apa kendala paling umum yang Ibu temui saat memediasi perkara waris?

Jawaban : Adapun kendala paling umum yang Saya temui saat melakukan Mediasi perkara waris di antaranya yaitu Ketidakhadiran prinsipal para pihak secara lengkap dan seluruhnya, namun justru Kuasa Hukum pihak yang menghadiri proses Mediasi; Kurangnya pemahaman para pihak terkait dengan waris menurut hukum Islam; Kurangnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan; dan Sikap egois yang kuat dari masing-masing pihak terhadap porsi waris yang akan disepakati dan ditentukan.

8. Apakah peran Mediator lebih bersifat pasif sebagai fasilitator, atau aktif menawarkan solusi dalam perkara waris?

Jawaban : Peran Mediator dalam perkara waris adalah bersifat aktif, yakni dalam memfasilitasi proses Mediasi; membantu para pihak mencapai kesepakatan, namun tetap memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan solusi akhir yang terbaik bagi mereka. Sehingga dengan demikian, Mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar komunikasi tetap terbuka dan fokus pada pencarian solusi bersama, bukan sebagai pihak yang menentukan keputusan akhir.

9. Berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana tingkat keberhasilan Mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Medan?

Jawaban : Pada dasarnya tingkat keberhasilan Mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Medan cukup tinggi, yakni dengan banyak sengketa waris yang berhasil mencapai Kesepakatan Damai. Namun, tingkat keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk iktikad baik para pihak, peran Mediator, dan Kompleksitas sengketa/perkara yang di Mediasi.

10. Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan Mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Medan?

Jawaban : Adapun faktor yang mendukung keberhasilan Mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Medan di antaranya adalah Iktikad baik para pihak dalam Mediasi; Kemampuan Mediator dalam memediasi; Fasilitas Mediasi yang memadai; Pemahaman hukum yang baik tentang hukum waris, baik oleh Mediator maupun para pihak yang bermediasi; Kerahasiaan proses; dan Kesepakatan yang adil bagi para pihak yang bermediasi.

11. Sebaliknya, faktor apa yang paling sering menjadi penghambat gagalnya proses Mediasi?

Jawaban : Faktor paling umum yang menghambat keberhasilan mediasi yang sering terjadi adalah Ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara baik dan efektif; Kurangnya kesediaan untuk berkompromi satu sama lain; dan Adanya perbedaan kepentingan dan emosi yang kuat.

12. Apakah ada kecenderungan bahwa para pihak lebih memilih untuk tetap melanjutkan proses litigasi dibanding menyelesaikan lewat Mediasi? Mengapa?


Jawaban : Ya, meskipun Mediasi menawarkan banyak keuntungan, namun berdasarkan pada pengalaman yang ada dalam Mediasi sengketa waris, maka terdapat kecenderungan bahwa beberapa pihak lebih memilih litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan) daripada mediasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk preferensi terhadap kekuatan hukum yang mengikat dari putusan pengadilan dan persepsi bahwa Mediasi mungkin tidak efektif atau tidak memberikan hasil yang diinginkan bagi mereka yang bersengketa.

13. Apakah menurut Ibu Mediasi dalam perkara waris mampu mempercepat proses penyelesaian dibanding proses persidangan biasa?

Jawaban : Ya, Mediasi dalam perkara waris seringkali dapat mempercepat penyelesaian dibandingkan dengan proses persidangan biasa. Hal tersebut disebabkan karena Mediasi menawarkan jalur yang lebih fleksibel dan informal, memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara langsung dengan bantuan Mediator, lebih cepat dan hemat biaya jika dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang dan kompleks melalui persidangan.

14. Apa saran Ibu agar Mediasi perkara waris di Pengadilan Agama bisa lebih efektif ke depannya?

Jawaban : Menurut Saya, adapun untuk meningkatkan efektivitas Mediasi perkara waris di Pengadilan Agama, yaitu : Pertama, perlu adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai pentingnya Mediasi dan manfaatnya bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, peningkatan kapasitas Mediator dalam hal keahlian komunikasi, pemahaman hukum waris, dan kemampuan memfasilitasi negosiasi. Ketiga, memastikan ketersediaan fasilitas dan ruang Mediasi yang memadai, serta waktu yang cukup untuk proses Mediasi.



Lampiran 2. Surat Permohonan Pengambilan Data atau Riset Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estala (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A (061) 8226602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1410/FH/01.10/VI/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

20 Juni 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I A

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Raja Husein Nasution
N I M : 218400112
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pada Pengadilan Agama Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian atau Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Jalan Sisingmangaraja Km. 8.8 No.198 Medan 20148 Telp (061)42772644
Homepage : www.pa-medan.go.id Email : pamedan.klas1@gmail.com

Nomor : 382 /SEK.03.PA.W2-A1/HM2.1.4/VII/2025 03 Juli 2025
Lamp : -
Perihal : Riset dan Wawancara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1410/FH/01.10/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, tentang Pengambilan Data dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Medan)".

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area berikut ini:

Nama : Raja Husein Nasution
NIM : 218400112
Bidang : Hukum Keperdataan

Bahwasanya telah selesai melakukan pengambilan data Riset dan wawancara di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 03 Juli 2025.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Kasubdag Umum dan Keuangan

Fadli Azhari

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

